



Kecamatan Karangpandan

Jl. Lawu - Karangpandan 57791 0271663011

karangpandan.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Karangpandan

Surat Izin penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari kampus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian kepada petugas informasi; b. Petugas informasi memintakan rekomendasi izin kepada Camat c. Setelah diberikan izin, peneliti/pemohon dapat melakukan penelitian yang seperti yang dimaksud

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surtat Izin Penelitian

Pengaduan Layanan

Sri Yantini,S.sos

089693311766 (WA)